

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2025

KptSek 16 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851);
- UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan LN Nomor 4150);
- UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2022 Nomor 984);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 16 TAHUN 2025 diatur tentang : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.